



## BUPATI KAPUAS HULU

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 15 TAHUN 2010

#### TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERINDIKASI  
MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENJATUHAN  
HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas, terarah dan terkendali seiring dengan semakin besarnya kerawanan hukum dibidang kepegawain, maka untuk memperlancar proses penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Kepala Daerah selaku pejabat yang berwenang, perlu untuk mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat eselon II, III dan IV serta pejabat lain yang memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing;
  - bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu untuk menetapkan pendelegasian wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk dan pejabat-pejabat yang memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 16 Agustus 2010


**BUPATI KAPUAS HULU,**



**A.M. NASIR**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 7 Agustus 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,



**Ir. H. MUHAMMAD SUKRI**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 1959 0922 198903 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2010 NOMOR 15**